

DANA PENSIUN PT PLN (PERSERO)**EDARAN DIREKSI DANA PENSIUN PT PLN (PERSERO)****NOMOR : 001.E/DIRUT/III/2026****TENTANG****LARANGAN MENERIMA PARCEL
SEHUBUNGAN DENGAN HARI RAYA IDUL FITRI 1447H**

Dalam rangka mewujudkan komitmen Dana Pensiun PT PLN (Persero) untuk menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik (*Good Pension Fund Governance*), Manajemen DP-PLN menetapkan kebijakan Larangan bagi Pengurus dan Pegawai DP-PLN untuk menerima/memberi hadiah dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun, dan Larangan bagi Pejabat dan/atau Pegawai Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan DP-PLN memberikan gratifikasi terkait Hari Raya dalam bentuk apapun kepada Pengurus dan pegawai di lingkungan DP-PLN baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk dalam hal ini memberikan Parcel sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri 1447H, yang bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

Kami sangat menghargai dukungan serta pengertian seluruh Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) dalam menjalankan komitmen ini.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian serta kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 09 Maret 2026

DIREKTUR UTAMA**ANTONIUS RESEP TYAS ARTONO**

Paraf _____